



PUTUSAN
Nomor 55/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFAHMI Als POMI BIN JUMAT AKHIR PANGGABEAN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Kudu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/02 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tanjung Kudu, RT. 001 RW. 001 Desa Kualu, Kecamatan Tambang Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Zulfahmi als Pomi Bin Jumat Akhir Pangabea ditangkap tanggal 02 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No. 55/PID.B/2024/PT

PBR



8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi Ikhsan, S.H., C.L.A Advokat pada Kantor Advokat Ikhsan, S.H., & Partner beralamat di Jalan DR Samratulangi Nomor 24D Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 81/K.A-IKH &P/SK.K/PID/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Nomor : 470/SK/2023/PN Bkn tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :
Dakwaan :

Pertama melanggar Pasal 340 KUHPidana, atau

Kedua melanggar Pasal 338 KUHPidana, atau

Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 55/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.B/2024/PT PBR tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar Nomor No. Reg. Perk. : PDM-531/KPR/08/2023 hari Senin, tanggal 04 Desember 2023. sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean** oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No. 55/PID.B/2024/PT

PBR



selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

- Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Merah Hitam Terdapat Noda Darah
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Terdapat Noda Darah
 - 1 (satu) Pcs Sandal.
 - 1 (satu) Buah Topi Warna Coklat
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Putih
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Coklat
 - 1 (satu) Buah Pisau Dengan Panjang \pm 30 Cm Dengan Gagang Terbuat Dari Piber Warna Coklat Bergaris Hitam
 - Dirampas dimusnahkan
- Menetapkan agar terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti menunjuk pada tuntutan Penuntut Umum
 - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No. 55/PID.B/2024/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta Pid/2023/PN Bkn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar;
- Membaca Memori Banding tanggal 3 Januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 3 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2024;
- Membaca Kontra Memori Banding tanggal 15 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 23 Januari 2024;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 3 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No. 55/PID.B/2024/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 533/Pid.B/2023/PN Bkn, tanggal 19 Desember 2023;
3. Menyatakan Pembanding **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 338 ayat (3) KUHP;
4. Membebaskan Pembanding **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean** dari Dakwaan Kedua tersebut;
5. Menyatakan Pembanding **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP;
6. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Pembanding **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding 15 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

1. Mengenyampingkan seluruh dalil-dalil yang dimajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean**;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 533/Pid.B/2023/PN Bkn pada tanggal 18 Desember 2023;
3. Menyatakan Terdakwa **Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pembunuhan*” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No. 55/PID.B/2024/PT

PBR



6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan, seharusnya Terdakwa terbukti melanggar dalam dakwaan Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut, hal ini menurut hemat Majelis Hakim Tinggi adalah tidak tepat, karena dari keterangan terdakwa sendiri yaitu bahwa Terdakwa sempat pulang kerumah setelah bertengkar dengan saksi korban Kurniawan Sahlendra, Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah mengambil pisau yang ada di samping TV selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Korban Kurniawan Sahlendra sudah berada didepan rumah, lalu Terdakwa mengarahkan dan menusukkan pisau tersebut ke arah perut Korban Kurniawan Sahlendra, yang selanjutnya korban Kurniawan Sahlendra tertusuk pisau itu dan akibatnya korban meninggal dunia akibat banyak kehilangan darah. Sehingga keberatan Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan cermat, tepat.

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No. 55/PID.B/2024/PT

PBR



didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa (Zul Fahmi Als Pomi Bin Jumat Akhir Panggabean)** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 533/Pid.B/2023/PN Bkn hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No. 55/PID.B/2024/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh Mohammad Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Y. Wisnu Wicaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Dessurya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Mohammad Noor, S.H., M.H.

ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Dessurya, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No. 55/PID.B/2024/PT

PBR